



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

9. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
10. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
11. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Materi Muatan produk hukum adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
15. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
16. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
17. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.
18. Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda atau yang disebut dengan Badan Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
21. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda atau yang disebut dengan Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Lembaga Teknis dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
23. Pimpinan SKPD adalah pejabat Eselon II, Eselon III dan/atau Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
24. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
26. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
28. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional dimaksudkan sebagai :
 - a. instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi DPRD dan pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- b. memberikan pedoman bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat berperan serta Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah agar terbentuknya Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang baik, terencana, terarah, sistematis, dan harmonis.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. produk hukum daerah;
 - b. pembentukan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan;
 - c. pembentukan produk hukum daerah yang bersifat penetapan;
 - d. pengesahan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;
 - e. evaluasi dan klarifikasi;
 - f. penyebarluasan;
 - g. penyampaian produk hukum daerah yang bersifat pengaturan kepada DPRD;
 - h. partisipasi masyarakat;
 - i. pembiayaan;
 - j. sanksi; dan
 - k. ketentuan lain-lain

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Produk hukum daerah bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 4

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk :

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua

Asas Pembentukan

Pasal 6

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Ketiga

Materi Muatan

Pasal 7

(1) Materi muatan Produk Hukum Daerah mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau
 - k. Kearifan lokal.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 8

Materi muatan Produk Hukum Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Perda.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Tahapan Pembentukan Perda

Pasal 10

Urutan tahapan dari pembentukan Perda terdiri dari :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan;
- e. penetapan/pengesahan;
- f. klarifikasi/evaluasi;

- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf h, dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, dan/atau lembaga swasta yang berbentuk badan hukum.

Pasal 12

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan dengan materi pokok yang termuat dalam Perda.

Pasal 13

Selain disesuaikan dengan materi pokok yang termuat dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, keterlibatan pihak ketiga juga diprioritaskan berdasarkan :

- a. pengetahuan dan kompetensi terhadap permasalahan di daerah;
- b. memahami karakter dan kearifan lokal daerah;
- c. berpengalaman dalam kegiatan pembentukan produk hukum daerah; dan
- d. berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur atau Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Prolegda.

Pasal 15

Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 16

Penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan :

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah; dan
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 17

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Penyusunan dan penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Pasal 19

- (1) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 2

Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.

Pasal 21

- (1) Demi tertibnya penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Hukum menyampaikan edaran kepada SKPD paling lambat bulan September mengenai rencana kebutuhan perencanaan Prolegda.
- (2) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh SKPD paling lambat akhir Oktober Tahun berjalan.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa surat kedinasan yang berisikan :
 - a. usulan Perda yang akan disusun disertai dengan rencana penganggaran; atau
 - b. tidak adanya usulan Perda yang akan disusun.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 23

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat program pembentukan Perda, judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik, dan/atau penjelasan atau keterangan .

Paragraf 3

Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 24

Balegda menyusun Prolegda di Lingkungan DPRD.

Pasal 25

- (1) Prolegda yang disusun Balegda berasal dari usul anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan dilakukan pengkajian oleh Balegda sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD.
- (3) Pengkajian usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 26

Hasil pengkajian Balegda sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) diputuskan menjadi prakarsa DPRD dan proses penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 27

- (1) Dalam Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari menteri dalam negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa / Kelurahan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

Bagian Ketiga
Penyusunan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 31

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2

**Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah**

Pasal 32

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

Pasal 33

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 34

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 35

Naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Judul;
- b. Kata pengantar;
- c. Daftar isi terdiri dari :
 1. BAB I : Pendahuluan;
 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris;
 3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang - undangan terkait;
 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda;dan
 6. BAB VI : Penutup.
- d. Daftar Pustaka;dan
- e. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan Instansi vertikal, Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 37

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PenanggungJawab : Bupati;
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 39

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus dan wajib mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 41

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 42

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli atau Asisten dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur .
- (3) Tim asistensi pembahasan wajib mengikutsertakan Pimpinan SKPD yang memprakarsai Rancangan Perda dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Paragraf 3

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 43

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi atau Balegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademis dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 44

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :

- a. APBD
- b. Pencabutan Perda; atau

- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 45

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - a. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Ketentuan Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika berlaku mutatis mutandis
- a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari :
 1. BAB I : pendahuluan;
 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris;
 3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang - undangan terkait;
 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda.
 - d. Daftar Pustaka; dan
 - e. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 48

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 49

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat
Pembahasan dan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati dan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 51

Dalam hal Bupati berhalangan melakukan pembahasan Rancangan Perda, Bupati menugaskan lanjutan Pembahasan Rancangan Perda kepada Tim Asistensi Pembahasan.

Pasal 52

Pimpinan SKPD yang memprakasai Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah wajib mengikuti seluruh tingkat pembahasan Rancangan Perda sampai dengan selesai.

Pasal 53

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD, wajib dihadiri oleh Pimpinan SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai hubungan dengan materi pokok yang diatur dalam Rancangan Perda.

Pasal 54

Sebelum dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, DPRD dan/atau Bupati wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 55

Selain konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, konsultasi dapat dilakukan pula dengan instansi lainnya.

Paragraf 2

Pembahasan Perda

Pasal 56

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi, panitia, badan, dan/atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Pasal 57

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 59

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 60

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 61

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 62

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, Pertanggung jawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, RPJPD dan RPJMD sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyampaian evaluasi disampaikan atas nama Bupati dan dikelola oleh Bagian Hukum.

Paragraf 3

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 63

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.

Bagian Kelima
Penyusunan Peraturan Bupati Dan
Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 64

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.
- (3) Dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian hukum dan/atau SKPD terkait wajib melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Selain konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian hukum dan/atau SKPD terkait dapat pula melakukan konsultasi dengan instansi lainnya.

Pasal 65

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 66

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus dan wajib mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Keenam

Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 68

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPRD wajib melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Selain konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat pula melakukan konsultasi dengan instansi lainnya.

Pasal 69

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 - 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2. tata kerja anggota DPRD;
 - 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7. kewajiban anggota DPRD;
 - 8. larangan bagi anggota DPRD;
 - 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1. sidang verifikasi;
 - 2. pembuktian;
 - 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4. alat bukti; dan
 - 5. pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 70

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 71

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

BAB V
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 72

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan kepada Sekretaris Daerah wajib mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 73

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 74

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan

- c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 75

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 76

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 77

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 78

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 79

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 80

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (3) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.

Pasal 81

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 82

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 83

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 84

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. bagian hukum.

Pasal 85

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;

- b. Sekretaris Daerah; dan/atau
- c. Kepala SKPD.

Pasal 86

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf d yang meliputi :
 - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.
 - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Pasal 87

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Kabupaten berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 88

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala bagian hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.

- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 89

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 91

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 92

- (1) Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati, PB KDH, dan Peraturan DPRD sehingga mempunyai daya ikat.

Pasal 93

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati PB KDH dan Peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 94

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala bagian hukum untuk Perda, Perbup, PB KDH dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 95

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 96

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan.
- (2) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Perda atau peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Perda dan/atau Peraturan Bupati dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Klarifikasi

Paragraf Kesatu

Klarifikasi Hasil Evaluasi

Pasal 97

- (1) Pembatalan Perda tentang Pajak Daerah, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Tata Ruang Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (2) Pembatalan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

Paragraf Kedua

Klarifikasi Perda dan Peraturan Bupati

Pasal 98

Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 99

- (1) Hasil klarifikasi Perda dan Peraturan Bupati dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi Gubernur dapat membatalkan Perda dan/atau Peraturan Bupati dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembatalan terhadap sebagian atau seluruh materi Perda atau Peraturan Bupati.

Pasal 100

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Peraturan Pembatalan, sebagaimana Pasal 99, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.

Paragraf Ketiga
Klarifikasi Peraturan DPRD

Pasal 101

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada bupati.
- (2) Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 100 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peraturan DPRD.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Penyebarluasan

Pasal 102

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 103

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Pasal 104

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
- (2) Penyebarluasan Perkada, PB KDH dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

Pasal 105

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB IX

PENYAMPAIAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN KEPADA DPRD

Pasal 106

- (1) Salinan naskah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan wajib disampaikan kepada DPRD untuk diketahui dan sebagai bahan pengawasan DPRD terhadap jalannya fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan disampaikan kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh) kerja setelah disempurnakannya salinan naskah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA

Pasal 107

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 108

- (1) Demi tertibnya administrasi keuangan daerah, pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan wajib dibiayai.
- (2) Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat .

Pasal 109

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dan mempunyai akibat dari sisi keuangan, maka kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan tersebut wajib dibiayai.
- (2) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat .

Pasal 110

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan berasal dari DPRD serta bersumber pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a tercantum dalam DPA-Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 111

- (1) Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan berasal dari Pemerintah Daerah serta bersumber pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a, wajib dicantumkan dalam DPA-SKPD pemrakarsa
- (2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam DPA-SKPD pemrakarsa, pembiayaan pembentukan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dapat dicantumkan dalam DPA-SKPD bagian hukum dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dan mendapat persetujuan tertulis Kepala Bagian Hukum.

BAB XII

SANKSI

Pasal 112

Bupati menjatuhkan sanksi terhadap pimpinan SKPD pada lingkup Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 113

Bupati menjatuhkan sanksi terhadap pimpinan SKPD pada lingkup Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan proses paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan (3) , Pasal 67, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 72.

Pasal 114

Bupati menjatuhkan sanksi terhadap pimpinan SKPD pada lingkup Pemerintah Daerah yang tidak dapat hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53.

Pasal 115

- (1) Bupati menjatuhkan sanksi terhadap keterlambatan penyampaian atau tidak disampaiannya Salinan Naskah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada (1) dijatuhkan kepada Pimpinan SKPD yang memprakarsai apabila keterlambatan disebabkan kesalahan SKPD, baik itu kesengajaan atau kelalaian.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada (1) dijatuhkan kepada Kepala Bagian Hukum apabila disebabkan kesalahan Bagian Hukum, baik itu kesengajaan atau kelalaian.

Pasal 116

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 didahului dengan peringatan tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis telah dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali, maka Bupati mengambil tindakan dalam lingkup Hukum Administrasi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Bagian Hukum.
- (5) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pada Bagian Hukum.

Pasal 118

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. bentuk dan tata cara pengisian prolegda tercantum dalam Lampiran I;
 - b. teknik penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Maret 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2015.
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN
 KOTAWARINGIN TIMUR

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
 TIMUR

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Keterangan			

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

.....

TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati

B. BENTUK PROGRAM LEGISLASI DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

.....

TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 10: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
SUPIAN HADI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal

adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- A. Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran,

dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
SUPIAN HADI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama Peraturan
Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....

Pasal

BAB
(dan seterusnya)
Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Sampit
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan

Nama

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
NOMOR....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tanda tangan

Nama
NIP

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR TAHUN

2. BENTUK PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (Nama Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1
Pasal

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan
Nama

Diundangkan di Sampit
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan
Nama

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tanda tangan

Nama
NIP

3. PERATURAN BERSAMA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BERSAMA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
DAN
BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul
Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Berita Daerah Kabupaten/Kota...(Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA
KABUPATEN/KOTA,

Tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Sampit
pada tanggal

Diundangkan di Sampit
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA,

Tanda tangan

Nama

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan

Nama

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN / KOTA TAHUN NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tanda tangan

Nama
NIP

4. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB
(dan seterusnya)
Pasal

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal ...

KETUA DPRD KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR, (ATAU
WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR,

tanda tangan
Nama

Diundangkan di Sampit
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan
Nama

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan

Nama
NIP

5. KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR.....
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati Kotawaringin Timur)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;
- Mengingat : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;
- Memperhatikan : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan
Nama

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tanda tangan

Nama
NIP

6. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Memperhatikan : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal

KETUA DPRD KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR, (ATAU
WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR,

tanda tangan
Nama

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan
Nama
NIP

7. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Memperhatikan : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal

KETUA DPRD KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR, (ATAU
WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR,

tanda tangan
Nama

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan
Nama
NIP

8. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kotim)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Meperhatikan : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal

KETUA BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR,
tanda tangan
Nama

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Tanda tangan
Nama
NIP

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
SUPIAN HADI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan DPRD di bidang legislasi daerah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dan subordinat dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga pembentukan produk hukum daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan akan menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terarah, sistimatis, sinkron dan harmonis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dapat mencerminkan memunculkan kecirian local atau kearifan local Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan hukum disini dapat berbentuk perkumpulan, yayasan, dan/atau bentuk badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 226 TAHUN 2015.**